



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang: a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 84).

Dengan Perstujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTEHTU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 84), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - c. dihapus;
 - d. retribusi izin trayek; dan

- e. retribusi izin usaha perikanan.
 - (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Pasal 9 dihapus.
 3. Pasal 10 dihapus.
 4. Pasal 11 dihapus.
 5. Pasal 22 dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 26 huruf c dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Perizinan Tertentu adalah beban atas perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah meliputi:

a. Retribusi izin mendirikan bangunan:

1. Bangunan Industri	Rp. 2.500,-/ m ²
2. Bangunan Pergudangan	Rp. 2.250,-/ m ²
3. Bangunan Kelembagaan/Perkantoran	Rp. 2.250,-/ m ²
4. Bangunan Perhotelan/Penginapan	Rp. 2.250,-/ m ²
5. Bangunan Asrama/Kost	Rp. 2.250,-/ m ²
6. Bangunan Pertokoan/Ruko	Rp. 2.000,-/ m ²
7. Bangunan Bengkel	Rp. 1.750,-/ m ²
8. Bangunan Kios	Rp. 1.500,-/ m ²
9. Bangunan Gedung/Rumah Negara	Rp. 1.500,-/ m ²
10. Bangunan rumah tinggal	Rp. 1.250,-/ m ²

b. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol:

1. Hotel, Restoran, Klub malam, Diskotik	Rp. 200.000,- /tahun
2. Supermarket, pertokoan/sejenisnya	Rp. 150.000,-/tahun
3. Tempat tertentu lainnya	Rp. 75.000,-/tahun.

c. dihapus.

d. Retribusi izin trayek:

1. Izin trayek :

- a) mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk Rp. 150.000,-/ 5 (lima) tahun;
- b) mobil bus dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk Rp. 250.000,-/5 (lima) tahun;
- c) 13 (tiga belas) sampai dengan tujuh belas) tempat duduk Rp. 275.000,-/5 (lima) tahun;
- d) 8 (delapan belas) sampai dengan 23(dua puluh tiga) tempat duduk Rp. 300.000,-/ 5 (lima) tahun
- e) 24 (dua puluh empat) sampai dengan 40(empat puluh) tempat duduk Rp. 375.000,-/5 (lima) tahun;
- f) Izin operasi taxi dan angkutan sewa/Rental Rp.500.000,-/5 (lima) tahun.

2. Izin insidental sekali perjalanan :

- a) angkutan penumpang kapasitas sampai dengan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk Rp. 25.000,-
- b) mobil bus dengan kapasitas 13 sampai dengan 23 tempat duduk Rp. 35.000,-
- c) mobil bus dengan kapasitas 24 sampai dengan 40 tempat Rp. 50.000,-

- e. Izin Usaha Perikanan
1. Pembenihan ikan oleh perorangan:
 - a) Pembenihan Ikan Air Tawar :1 s/d 1 juta ekor/tahun Rp.35.000,-
 - b) di atas 1 juta ekor/tahun Rp. 60.000,-
 2. Kegiatan budidaya ikan untuk petani/perorangan :
 - a) Rumput laut /Ha/tahun Rp. 50.000,-;
 - b) Kerang,mutiara dan sejenisnya per rakit/tahun Rp. 150.000,-
 - c) Teripang per unir/tahun Rp. 50.000,-
 - d) Ikan kerapu,kakap,beronan dan sejenisnya per unit/
un Rp. 50.000,-
 3. Budidaya ikan air payau :
 - a) Bandeng dengan menggunakan kincir Rp. 150.000,-
 - b) Bandeng campur udang dan biota lainnya
Per Ha/tahun Rp. 100.000,-
 - c) Bandeng tanpa campuran biota lainnya Rp. 75.000,-
 4. Budidaya Ikan Air Tawar :
 - a) Disawah Per Ha/tahun Rp. 35.000,-
 - b) Di kolam Per Ha/tahun Rp. 30.000,-
 5. Pembenihan Ikan oleh badan Usaha
budidaya ikan air payau :
 1. 0 s/d 1 juta ekor per tahun Rp. 150.000,-
 2. di atas 1 juta ekor tahun Rp. 175.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 15 Juli 2019

♣ BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, ♣

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 15 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, ♣

FRANSISKUS TILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2019
NOMOR 8 REGISTRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8
PERATURAN DAERAH TAHUN 2019.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR
TENGAH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN
TERTENTU

I. UMUM

Bahwa dengan dibelakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Karena tidak sesuai lagi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 114.